



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa / Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap : MELIANUS SINE
2. Tempat lahir : Oemofa
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /16 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sonahumusu, Maeskolen RT/RW 24/11, Desa Pollo,Kec Amanuban Selatan, Kab TTS
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 127/Pid.B/2015/PN.SOE. tanggal 23 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2015/PN.SOE. tanggal 23 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELIANUS SINE** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ⇒ Sebilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan karet ban warna hitam
Dikembalikan kepada Kornelis Kause (pemilik parang)
 - ⇒ 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih yang terdapat noda darah yang sudah mengering
Dikembalikan kepada saksi korban Nahasun Kause
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Melianus Sine pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di dalam Pasar Panite, Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nahasun Kause, yang mana terdakwa lakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa dan saksi korban sama- sama berjalan di dalam pasar hendak menuju rumah masing – masing dengan kondisi terdakwa dan saksi korban sama-sama sedang mabuk di pengaruhi oleh minum beralkohol;
- Bahwa saat sedang berjalan bersama- sama, saksi korban dan terdakwa saling bersenggolan lalu saksi korban langsung memukul tubuh terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan mengatakan kepada saksi korban “lu su pukul beta lu tungu ee” sambil terdakwa berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa selang beberapa menit terdakwa datang kembali menemui saksi korban sambil membawa sebilah parang dan terdakwa langsung mengarahkan parang yang dipegangnya ke tubuh saksi korban sehingga saksi korban mencoba berlari menghindar dari terdakwa namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban sambil mengayunkan parang hingga mengenai lengan kanan saksi korban dan leher kiri saksi korban kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/95/VII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr Dpdy Prasetyo dokter pemerintah pada RSUD Soe yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan sudut tajam dan terdapat luka robek dilengan kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter dengan sudut tajam yang kesimpulannya bahwa terdapat luka robek pada lengan tangan kanan dan pada leher bagian kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NAHASUN KAUSE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan di depan persidangan untuk memeberikan keterangan mengenai perganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Melianus Sine dan yang menjadi saksi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam pasar Panite, Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sebelum kejadian sama-sama duduk minum dengan beberapa teman saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi terdakwa dan saksi saling bersenggolan saat jalan bersama-sama;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat memukul terdakwa di bagian wajah dan tubuh sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi memukul terdakwa karena terdakwa berjalan mengikuti saksi dan saksi menyuruh terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa setelah saksi memukul terdakwa kemudian terdakwa berlari meninggalkan saksi dan beberapa menit kemudian terdakwa datang mambawa sebilah parang lalu terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi sehingga saksi mencoba menghindar dan parang pertama mengenai lengan kanan saksi kemudian saksi terjatuh dan hendak bangun terdakwa mnegayunkan lagi parang yang di pegang terdakwa ke arah tubuh saksi hingga mengenai leher belakang saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi kemudian terdakwa berlari meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi mencoba berjalan menuju rumah leher yang berdarah dan saksi bertemu dengan Hen Rondonohu dan saksi meminta agar Hen Rondonohu mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi opname selama 2 (dua) hari di RSUD Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang ke rumah pada hari sabtu tanggal 02 Agustus 2015
- Bahwa benar parang yang di tunjukan di ruang sidang adalah parang yang dipakai oleh terdakwa saat menganiaya saksi;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. **Saksi TRIFOSA Taneo Kause** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperhadapkan di depan persidangan karena kasus penganiayaan yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa ada;ah Melianus Sine dan yang menajdi saksi korban adalah Nahasun Kause;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi korban adalah suami sah saksi ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam pasar panite, Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut namun saksi tahu setelah di beritahukan oleh saksi Ferderika Kause ;
- Bahwa benar saksi mendengar berita bahwa saksi korban di potong oleh terdakwa sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa benar setelah mendengar berita tersebut saksi langsung pergi menuju rumah orang tua saksi korban dan saksi melihat saksi korban sedang tidur dengan leher bagian kiri berdarah dan juga lengan kanan berdarah;
- Bahwa benar saksi korban di antar oleh keluarga ke rumah sakit dan di opname selama 2 (dua) hari di RSUD Soe;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. **Saksi FERDERIKA KAUSE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti di perhadapkan di depan persidangan karena masalah penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi korban adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa benar kejadian hari kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di dalam pasar Panite, Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun setelah kejadian saksi korban datang ke rumah dengan leher dan lengan kanan yang berdarah sehingga saksi langsung berlari keluar menuju rumah saksi korban untuk memberitahukan istri saksi korban;
- Bahwa benar sebelum sampai di rumah istri saksi korban saksi bertemu dengan Imanuel Daniel Abolla yang adalah RT pada kampung saksi ;
- Bahwa benar setelah memebritahukan istir saksi korban mengenai keaaaadn saksi korban yang berada di rumah saksi kemudian istri saksi korban lansung pergi menuju rumah saksi dan saksi tinggal di rumah saksi korban tidak mengikuti istri saksi korban untuk melihat keadaan saksi korban;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

4. **Saksi IMANUEL DANIEL ABOLLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benat saksi mengerti di perhadapkan di depan persidangan karena masalah penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi mengenal saksi korban;
 - Bahwa benar saksi korban adalah warga pada kampung saksi ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dari saksi Frederika Kause saat Frederika Kause hendak ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa saksi korban terluka di rumah saksi Frederika Kause;
 - Bahwa benar setelah mendengar kejadian itu saksi langsung berjalan menuju rumah oranng tua saksi korban dan melihat saksi korban sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di lantai dan saksi melihat lengan dan keher saksi korban terluka berdarah;

- Bahwa benar saksi melihat kondisi tubuh saksi korban yang terluka yang berada di dalam rumah orang tua saksi korban sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa benar saksi hanya mendengar cerita bahwa terdakwa di potong di dalam pasar Panite, DEsa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi korban.

5. **Saksi KORNELIS KAUSE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh istri saksi bahwa terdakwa mengambil parang yang ada di rumah saksi untuk memotong saksi korban;
- Bahwa benar parang yang ditunjukan oleh hakim adalah parang milik saksi yang di gunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar rumah saksi dekat dengan pasar panite tempat kejadian;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena saksi korban memukul wajah dan tubuh terdakwa berulang kali.
- Bahwa benar terdakwa san saksi sama –sama minum di dalam pasar;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban memukul terdakwa karena saksi korban meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada uang sehingga saksi korban memukul terdakwa berulang kali.
- Bahwa benar terdakwa menyesali semua perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan karet ban warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih yang terdapat noda darah yang sudah mengering

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita bulan Juli Tahun 2015 bertempat di dalam Pasar Panite, Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Nahasun Kause yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar berawal dari terdakwa dan saksi korban sama- sama berjalan di dalam pasar hendak menuju rumah masing – masing dengan kondisi terdakwa dan saksi korban sama-sama sedang mabuk di pengaruhi oleh minum beralkohol;
- Bahwa benar saat sedang berjalan bersama- sama, saksi korban dan terdakwa saling bersenggolan lalu saksi korban langsung memukul tubuh terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan mengatakan kepada saksi korban “lu su pukul beta lu tungu ee” sambil terdakwa berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar selang beberapa menit terdakwa datang kembali menemui saksi korban sambil membawa sebilah parang dan terdakwa langsung mengarahkan parang yang dipegangnya ke tubuh saksi korban sehingga saksi korban mencoba berlari menghindari dari terdakwa namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban sambil mengayunkan parang hingga mengenai lengan kanan saksi korban dan leher kiri saksi korban kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/95/VII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr Dpdy Prasetyo dokter pemerintah pada RSUD Soe yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan sudut tajam dan terdapat luka robek dilengan kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter dengan sudut tajam yang kesimpulannya bahwa terdapat luka robek pada lengan tangan kanan dan pada leher bagian kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Penganiayaan;**

Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung unsur yaitu: **Unsur Barang Siapa, dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka.**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas maka maka unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa MELIANUS SINE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan memotong korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi **NAHASUN KAUSE**, saksi **TRIFOSA Taneo KAUSE**, saksi **FERDERIKA KAUSE**, Saksi **IMANUEL DANIEL ABOLLA**, Saksi **KORNELIS KAUSE** serta keterangan terdakwa dan barang bukti, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita bulan Juli Tahun 2015 bertempat di dalam Pasar Panite, Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan, Kab TTS telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Nahasun Kause yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar berawal dari terdakwa dan saksi korban sama- sama berjalan di dalam pasar hendak menuju rumah masing – masing dengan kondisi terdakwa dan saksi korban sama-sama sedang mabuk di pengaruhi oleh minum beralkohol;
- Bahwa benar saat sedang berjalan bersama- sama, saksi korban dan terdakwa saling bersenggolan lalu saksi korban langsung memukul tubuh terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan mengatakan kepada saksi korban “lu su pukul beta lu tungu ee” sambil terdakwa berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar selang beberapa menit terdakwa datang kembali menemui saksi korban sambil membawa sebilah parang dan terdakwa langsung mengarahkan parang yang dipegangnya ke tubuh saksi korban sehingga saksi korban mencoba berlari menghindar dari terdakwa namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban sambil mengayunkan parang hingga mengenai lengan kanan saksi korban dan leher kiri saksi korban kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/95/VII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr Dpdy Prasetyo dokter pemerintah pada RSUD Soe yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan sudut tajam dan terdapat luka robek dilengan kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter dengan sudut tajam yang kesimpulannya bahwa terdapat luka robek pada lengan tangan kanan dan pada leher bagian kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan karet ban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih yang terdapat noda darah yang sudah mengering yang telah disita dari saksi korban Nahasun Kause maka dikembalikan kepada saksi korban Nahasun Kause ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIANUS SINE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan karet ban warna hitam dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih yang terdapat noda darah yang sudah mengeringDikembalikan kepada saksi korban Nahasun Kause



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh PUTU D. INDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU A.P. BAHARATA, S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUVENSIVUS NULE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh SANTY EFRAIM, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PUTU A.P. BAHARATA, S.H.

PUTU D. INDRA, S.H.

2. MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUVENSIVUS NULE